



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, diajukan oleh:

**Idaria binti Siarip**, tempat dan tanggal lahir Ganjuh, 18 September 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Padang Jaau, Desa Ganjuh, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 11 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Ripa Astanti binti Lipung, dengan seorang Laki-Laki yang bernama, Tomi Haryanto bin Iskuan tempat tanggal lahir Tambangan, 20 Mei 2000 (22 tahun, 7 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Tambangan, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ripa Astanti binti Lipung baru berumur 15 tahun 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara, Ripa Astanti binti Lipung dengan, Tomi Haryanto bin Iskuan tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karena telah meresahkan masyarakat;
5. Bahwa, antara, Ripa Astanti binti Lipung dengan Tomi Haryanto bin Iskuan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara, Ripa Astanti binti Lipung dengan Tomi Haryanto bin Iskuan punya keinginan untuk menikah;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Ripa Astanti binti Lipung, dengan seorang Laki-Laki yang bernama, Tomi Haryanto bin Iskuan yang berasal dari Desa Tambangan, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Mna



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan

*Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Zana Sulasteri, S.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)